

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat¹.

Di Indonesia kasus tindak pidana perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan

¹ Narini Hasyim “*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*”, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html> pada tanggal 14 februari 2014 pukul 13.55

korban dari kasus perkosaan adalah anak dibawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Maraknya kasus perkosaan terhadap anak-anak sering kali disebabkan karena kemajuan teknologi. Peredaran materi pornografi melalui media massa antara lain tersalur melalui media cetak, televisi, internet, film layar lebar, VCD maupun telepon selular.

Pelaku perkosaan terhadap anak sering kali terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru, pacar, teman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan moral di negeri ini. Perlu adanya penanganan dan penelitian secara khusus tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kriminal berupa perkosaan yang terjadi di negeri ini².

Laporan dari tahun ke tahun kasus perkosaan pada anak mengalami peningkatan yang terus menerus, menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2011 telah mencatat 2.508 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yakni 2.413 kasus. 1.020 atau setara 62,7 persen dari

² Arist Merdeka Sirait, *“Menggugat Peran Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menjaga dan melindungi anak”*, Komisi Perlindungan Anak, diakses dari <http://komnasp.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/> pada tanggal 14 februari 2014 pukul 21.14

jumlah angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta *incest*, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis.

Korban perkosaan berpotensi mengalami trauma parah karena peristiwa perkosaan tersebut dapat menyebabkan guncangan kejiwaan, dimana guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik maupun psikis, secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang.

Dampak jangka panjang dan pendek tersebut merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering kali tidak berhasil. Ada pula dari mereka yang merasa terbatas didalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri³.

³ Ahmad Ibnu, "*Dampak Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Perempuan*", makalah pemerksaan, diakses dari <http://catdog02.blogspot.com/2014/01/makalah-pemerksaan.html> pada tanggal 15 februari 2014 pukul 19.12

Dampak lain dari tindak pidana perkosaan, korban mengalami kehamilan. Kehamilan akibat perkosaan biasanya menjadi kehamilan yang tidak diinginkan, baik dari sisi korban perkosaan maupun dari keluarganya. Korban perkosaan yang mengalami kehamilan, sering kali mereka tidak diijinkan untuk melanjutkan sekolahnya. Hal ini dikarenakan kebanyakan pihak sekolah memilih untuk mengeluarkan siswi hamil tersebut dengan alasan kehamilan tersebut merupakan aib yang dapat menghancurkan nama baik sekolah.

Banyak siswi hamil yang dikeluarkan dari sekolah menjelang Ujian Nasional, salah satunya siswi SMKN 3 Kota Blitar, Siswi tersebut terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional karena hamil, padahal yang bersangkutan sudah masuk dalam Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian nasional, bahkan sekolah tersebut mengadakan tes urin beberapa minggu sebelum pelaksanaan Ujian Nasional, dan bila terdapat siswi positif hamil langsung dikeluarkan dari sekolah⁴.

Kasus lain yang terjadi ada seorang siswi SMK berinisial NFR berusia 16 tahun, yang hamil akibat diperkosa bergiliran oleh tiga kakak kelas dikeluarkan dari sekolah, pihak sekolah meminta korban untuk pindah dengan alasan perkosaan dan kehamilan korban merupakan aib yang akan menghancurkan nama baik sekolah. Padahal pelaku

⁴ “Sebelum UN, Siswa Wajib Tes Urin”, diakses dari http://blitarkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3363:kel-karantengah-lanjutkan-program-gpmk&catid=48:kategori-newsroom, pada tanggal 17 Februari 2014 pada pukul 15.51

perkosaannya pun masih satu sekolahan dengan korban akan tetapi tidak ada kabar bahwa pelaku dikeluarkan dari sekolah.

Siswi berinisial JS di SMAN 2 Kabupaten Sumba Timur dan salah satu siswi SMA Swasta di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) dan terancam tidak bisa menyelesaikan studinya di tingkat SLTA. Tanggal 23 Februari 2013, JS di Sumba Timur dikeluarkan dari sekolahnya (SMAN 2 Waingapu) dengan alasan hamil, akibat kebijakan itu, JS tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) dan terancam tidak bisa menyelesaikan studinya di tingkat SLTA. Padahal JS tetap bersekolah, dan sudah mengikuti ujian semester I (ganjil) serta try out dan sudah terdaftar sebagai peserta US/ UN tahun 2012/2013 dengan nomor ujian 12-002-050-7.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (M. Nuh) selaku pihak yang mewakili pemerintah saat itu menyatakan bahwa siswi hamil diperbolehkan mengikuti ujian nasional. Bahkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat itu Linda Gumelar mengatakan siswi yang kedapatan hamil harus tetap diberikan kesempatan untuk belajar dan menempuh ujian, bahkan menurutnya, tindakan pelarangan terhadap siswi tersebut sangatlah tidak adil. Pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sering kali tidak berpengaruh terhadap sekolah karena masih ada

saja pihak sekolah yang secara diam-diam melarang siswi yang hamil ikut ujian bahkan ada yang sampai dikeluarkan⁵.

Mengeluarkan siswi hamil dari sekolah adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Sistem pendidikan nasional memiliki dasar hukum yaitu pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan
(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayanya”

Disamping Pasal 31 UUD 1945, Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Sejatinya telah terjadi proses diskriminasi apabila siswi hamil harus dikeluarkan dari sekolah⁶.

Tindakan sekolah yang mengeluarkan siswinya yang hamil sangat merugikan baik bagi pendidikannya saat ini maupun bagi masa depannya. Terlepas dari alasan pihak sekolah mengeluarkan siswinya yang hamil,

⁵ Linda Gumelar “*Siswi Hamil Berhak Ikut UN*”, majalah pendidikan online, diakses dari <http://mjeducation.com/linda-gumelar-siswi-hamil-berhak-ikut-ujian-nasional/>, pada tanggal 15 februari 2014 pukul 19.56

⁶ Istudiyanti Priyatni, “*Hamil Saat Duduk di Bangku Sekolah, Mengapa Harus Dikeluarkan Dari Sekolah?*”, kompasiana, diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/30/hamil-saat-duduk-di-bangku-sekolah-mengapa-harus-dikeluarkan-dari-sekolah-564084.html>, pada tanggal 15 februari 2014 pukul 20.22

sekolah tidak punya wewenang untuk menghilangkan hak bersekolah siswi korban pemerkosaan, hak atas pendidikan tidak boleh luput dari anak-anak termasuk korban tindak kekerasan seksual. Sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan seharusnya tidak menganggap siswi korban perkosaan sebagai aib sehingga harus dikeluarkan, lebih dari itu pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus turun tangan untuk menuntaskan kasus ini.

Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan, anak sebagai korban mendapatkan rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, perlindungan identitas di media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial⁷.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 secara legal formal menjadi regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hak anak, undang-undang ini menjadi perpanjangan dari ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Lebih dari itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang menjadi salah satu basis bagi upaya penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Segala peraturan yang melindungi hak-hak anak tersebut dimaksudkan agar siswi tidak

⁷ “Siswi Korban Perkosaan Tetap Punya Hak Bersekolah”, diakses dari http://www.portalkbr.com/opini/editorial/2981667_4307. Html, pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 17.29

mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan keluarga, masyarakat, terutama sekolah⁸.

Pendidikan tentang Hak Anak diakui sebagai langkah pertama dari pendidikan Hak Asasi Manusia. Anak-anak adalah kelompok pertama, pemegang hak pertama dan juga yang pertama belajar tentang pendidikan Hak Asasi Manusia. Anak-anak harus dididik dalam hak-hak mereka karena Anak-anak adalah subyek dari hak-hak mereka sendiri, dengan hak dan tanggung jawab sesuai dengan usianya dan tahap perkembangannya anak telah menjadi pemegang hak yang terikat secara hukum.

Konvensi tentang Hak-hak Anak menunjukkan bahwa Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia. Hak anak bukanlah hak khusus tetapi hak asasi manusia bagi kelompok yang paling rentan. Hak anak bukanlah pemberian bantuan atau kebaikan kepada anak-anak, bukan juga sebagai ungkapan amal atau kemurahan hati.

Membudayakan Hak Anak di sekolah tidak hanya melibatkan pembelajaran tentang prinsip-prinsip Hak Anak, tetapi harus menjadi kesadaran bahwa perilaku pribadi seseorang juga harus mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan hak-hak anak berniat memberdayakan anak-anak, memberi mereka kesempatan untuk

⁸ Bunga Ramadani, "*Menyoal Hak Pendidikan bagi Siswi Tindak Kekerasan Seksual*", detikcom, diakses dari <http://rifkaanisa.blogdetik.com/2012/11/05/menyoal-hak-pendidikan-bagi-siswi-korban-tindak-kekerasan-seksual/>, pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 18.08

menjalankan hak dan tanggung jawab mereka dengan cara yang disesuaikan dengan minat, kepentingan, dan kemampuan mereka untuk berkembang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Yuridis Viktimologis mengenai Siswi SMA Korban Perkosaan yang Dikeluarkan dari Sekolah karena Hamil Dihubungkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Siapa yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi siswi SMA korban perkosaan yang dikeluarkan dari sekolah karena hamil menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi siswi SMA korban perkosaan yang dikeluarkan dari sekolah karena hamil menurut UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat ditempuh bagi Siswi SMA korban perkosaan supaya tidak dikeluarkan dari sekolah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Siswi SMA korban Perkosaan yang dikeluarkan Dari Sekolah karena Hamil menurut UU N0.35 tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap Siswi SMA korban perkosaan yang dikeluarkan Dari Sekolah karena Hamil menurut UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat ditempuh bagi Siswi SMA korban perkosaan supaya tidak dikeluarkan dari sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti menetapkan dua kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan dan memberikan wacana tentang hukum yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi siswi SMA korban perkosaan yang dikeluarkan dari Sekolah karena hamil, dimana pemberian hukum ini tidak lepas dari kewajiban pemerintah yang tercantum dalam cita-cita bangsa pada alinea keempat pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dengan dilaksanakannya perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang tidak saja mencantumkan hak yang diakui, namun juga dapat menjamin dan mengakses hak tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan untuk menindak pelaku kejahatan perkosaan dan melakukan pemeriksaan hukum yang aman dan objektif bagi korban perkosaan dengan menghindari sikap dan perilaku yang membuat korban tertekan.

- b. Bagi siswi korban perkosaan agar dapat menuntut haknya dari pelaku dengan meminta perlindungan kepada pemerintah agar tidak mendapat diskriminasi terutama pihak sekolah yang mengeluarkan siswi hamil korban perkosaan.
- c. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan untuk menindak sekolah-sekolah yang kedapatan mengeluarkan siswinya yang hamil akibat perkosaan agar korban dapat kembali bersekolah dan tidak ada lagi pihak sekolah mengeluarkan siswi korban perkosaan dari sekolahnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pengetahuan akan nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia, dalam upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai, hal ini menjadi konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar, bersifat tetap dan tidak berubah. Pancasila sebagai Ideologi memberi kedudukan yang seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Artinya,

ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat⁹.

Menurut *Ruyadi*, Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki dua fungsi pokok yaitu¹⁰ :

- a. Pandangan Hidup Bangsa, artinya merupakan sistem nilai yang dipilih dan didianut oleh bangsa Indonesia karena kebaikan, kebenaran, keindahan dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pengalamannya bersifat subjektif, artinya tergantung kepada individu yang bersangkutan.
- b. Dasar Negara RI, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar hukum dan dasar moral dalam penyelenggaraan Negara RI.

Pancasila sebagai sumber hukum terdiri dari 5 (lima) sila yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan

⁹ Rahmat Fauzi, "*Pancasila Sebagai Sumber Nilai*", diakses dari <http://uzey.blogspot.com/2009/09/pancasi-lasebagai-sumber-nilai.html>, pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 20.00

¹⁰ "*Fungsi Pokok Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara*", Pendidikan Kewarganegaraan, diakses <http://pendidikankeawarganegaraans.blogspot.com/2012/12/karakteristik-dan-fungsi-pokok-filsafat.html>, pada tanggal 20 February 2014 pukul 21.07

sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu UUD 1945¹¹.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia secara eksplisit telah menggariskan beberapa prinsip dasar, dimana salah satunya mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 (perubahan keempat), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam konsep negara hukum konstitusi merupakan segala peraturan yang berhubungan dengan segala praktek penyelenggaraan negara (dalam arti luas), konstitusi juga merupakan Undang-undang Dasar (dal arti sempit), dimana dalam penyelenggaran negara indonesia, kekuasaan negara dibatasi serta menjamin hak-hak dasar setiap warga Negara baik untuk kepentingan warganya maupun dalam upaya membangun rakyat¹².

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya menjadi falsafah atau ideologi bangsa Indonesia, yang tersirat dalam Alinea keempat, Pembukaan UUD 1945 berbunyi :

“Kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dal seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹¹ Kaelan, “*Pendidikan Pancasila*”, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 83.

¹² “*Pancasila sebagai sumber hukum dari segala Hukum diIndonesia*”, diakses dari <http://www.pengacaradijakarta.com/2012/10/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala.html>, pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 22.12

mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Cita-cita Bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu bermaksud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya wajib melindungi setiap warga negaranya dalam hal apapun, kewajiban itulah yang dipenuhi oleh pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, baik dalam bidang keamanan, kesejahteraan, maupun dalam bidang pendidikan.

Pembukaan Undang-ndang Dasar 1945 alinea keempat ini, erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia menurut Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan serta mendapatkan pendidikan.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan hidup bersama, maka didalam sila kelima pancasila tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud (kehidupan sosial) dalam mencapai

cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila juga tercantum pada UU Negara Republik Indonesia yang terwujud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana¹³:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat kemanusiaan.”

Hak Asasi Manusia sudah melekat pada setiap orang termasuk korban kasus perkosaan dikalangan remaja dan anak dibawah umur, korban perkosaan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan pemerintah. Dalam konvensi hak-hak disebutkan bahwa hak-hak anak yaitu : hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk berkembang dan hak untuk berpartisipasi, seperti yang disebutkan dalam konvensi hak anak bahwa salah satu hak anak yaitu mendapat perlindungan termasuk anak korban perkosaan. Korban perkosaan seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya, jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

¹³ Godam, “*Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global - Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia* “, belajar ilmu pengetahuan online, diakses dari <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html>, pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 10.40

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan¹⁴.

Peraturan pemerintah No.2 tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menyatakan korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan dan terror dan kekerasan pihak manapun.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimasi.

Ezzat Abdel Fattah membuat tipologi kejahatan berdasarkan dimensinya, yaitu:¹⁵

¹⁴ Arif Gosita, *“masalah korban kejahatan: kumpulan karangan*, Buana Ilmu Populer, 2004, hlm 45

¹⁵ Jacob Elvinus Sahetapy, *“viktimologi: sebuah bunga rampai”*, Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm.25

- 1) *Non-participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan tapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Lattent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan
- 4) *Particapcing victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab koban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :¹⁶

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena potensial, untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban
- 2) *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek

¹⁶ Stephen schaffer, "*The Begining of Victimologi*", Reston Publishing Company, universitas Michigan, Ann Arbor, 1977, hlm 20.

tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawabannya sepenuhnya berada pada pelaku.
- 4) *Biologically weak victims* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Sosially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawaban secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self victimizing victims* korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban, pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus pelaku kejahatan.

7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Selain pengelompokan di atas, masih ada pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut¹⁷:

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok seperti badan hukum.
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- 4) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

Dari teori korban di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang/ kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun mereka adalah korban yang wajib dilindungi termasuk Anak yang menjadi korban perkosaan, mereka merasakan kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian secara imateriil. Anak harusnya juga dapat

¹⁷ Thorsten sellin dan Marvin Eugene Wolfgang, *Delinquency: selected studies*", wiley, 1969, hlm 57

diberikan perlindungan baik berupa restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan dukungan dari lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Pasal 15 UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan social;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure Kekerasn;
- e. Kejahatan seksual”.

Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anakpun juga menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasam memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sehubungan dengan pasal diatas Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terlihat bahwa anak-anak korban perkosaan juga perlu

mendapatkan perlindungan. Hal ini sejalan dengan viktimologi yang merupakan pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial¹⁸.

Ruang lingkup viktimologi meliputi topik-topik tentang korban termasuk didalamnya adalah anak korban perkosaan, peranan korban perkosaan pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan anak korban perkosaan, rentannya posisi anak korban perkosaan dan peranan anak korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan lainnya untuk anak korban perkosaan yaitu dalam hal pendidikan, anak korban perkosaan sering mendapat diskriminasi dari pihak sekolah dengan mengeluarkannya dari sekolah.

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (pasca perubahan), khususnya Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Selain ketentuan di atas, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya.

¹⁸ Bambang Poernomo, “*Hukum dan Viktimologi*”, bahan kuliah pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2001/2002.

Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Demikian pula ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan, negara menjadi pihak utama yang bertanggung jawab untuk menjaminkannya. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Di tingkat Internasional, Kovenan Internasional Hak ECOSOB yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005, tentang hak atas pendidikan Negara memiliki kewajiban untuk :

- a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
- b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- c. Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- d. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;
- e. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan

secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka. Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya¹⁹.

Konvensi hak anak mewajibkan Negara untuk “mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah. Negara-negara yang mengakui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan memiliki kewajiban untuk mengakhiri diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam hal pendidikan, termasuk kesempatan mendapatkan pendidikan, pengurangan angka putus sekolah siswa perempuan, dan menyelenggarakan program untuk anak perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya²⁰”.

Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM dan memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Perlindungan anak di sini tidak hanya sampai pada pemenuhan hak hidup, namun mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

¹⁹ Adnan Buyung Nasution dan A Patra M. Zen, “*Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2007, hlm 150

²⁰ *Human Right Watch “Selalu Siap Disuruh (Pelecehan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Anak Di Indonesia)”*, Human Right Watch, Jakarta, 2004, hlm. 59

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²¹.

Terdapat berbagai kelompok anak yang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan sebagai berikut²² :

1. Anak-anak pedesaan
2. Anak-anak jalanan dan daerah kumuh perkotaan
3. Anak perempuan
4. Pekerja anak
5. Pelacuran anak
6. Anak-anak cacat
7. Anak-anak pengungsi dan tidak berkewarganegaraan
8. Anak-anak dalam penjara
9. Anak-anak korban kekerasan dan terlantar.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi ;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak ;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

²¹ Rika Saraswati “*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, 2009

²² “*HAM Tentang Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan, Disarikan dari Pelatihan HAM Kerjasama FH UPN Veteran*”, Jatim dengan KOMNASHAM RI, diakses dari http://fh.upnjatim.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=170, pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 12.00

Berkaitan dengan siswi korban pemerkosaan yang dikeluarkan dari sekolah karena hamil pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama dimata hukum, dimana ketidakberdayaan mereka dari ancaman pihak sekolah untuk mengeluarkannya dari sekolah karena hamil bukan menjadi kendala dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948 berisi pesan, setiap anak manusia dilahirkan dengan martabat yang sama dan punya hak yang sama dimata hukum untuk dihormati kebebasannya. Ini berlaku tanpa membedakan ras, etnis, agama, bangsa atau gender sekalipun, yang intinya nilai-nilai kemanusiaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai non diskriminasi²³.

Non-diskriminasi secara hukum menjadi hal yang penting dalam pembahasan mengenai siswi korban perkosaan yang dikeluarkan dari sekolah karena hamil, agar keadilan yang seharusnya dimiliki setiap warga Negara dapat tetap terwujud dalam kehidupan mereka. Siswi korban perkosaan dalam hal perlindungan harus diutamakan karena menjadi pihak yang merasa paling dirugikan akibat tindakan pelaku, korban akan merasakan kerugian materill maupun kerugian secara imaterill. Korban tersebut harusnya juga dapat diberikan perlindungan

²³ Saparinah Sadli, *berbeda tapi setara : Pemikiran tentang Kajian perempuan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm 340.

baik berupa Restitusi, Rehabilitasi, dan Kompensasi terutama melindungi korban dari ancaman dikeluarkan pihak sekolah²⁴.

Sehubungan dengan hal tersebut Undang-undang Perlindungan anak dalam Pasal 49 menyebutkan mengenai salah satu perlindungan terhadap hak anak yaitu:

“Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Perlindungan anak pada Pasal 49 di atas bahwa tindakan pihak sekolah yang mengeluarkan siswinya karena hamil memang bukan tindak kekerasan akan tetapi dapat dikatakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal itu disebabkan karena keputusan pihak sekolah yang mengeluarkan siswinya yang kedapatan hamil, padahal tidak ada satupun dalam undang-undang yang menyebutkan siswi hamil harus dikeluarkan dari sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harusnya melindungi korban perkosaan dan memberikan dukungannya agar korban terus melanjutkan pendidikannya, karena dalam melindungi hak anak untuk mendapat pendidikan bukan hanya tertuju pada Negara, pemerintah dan orang tua saja yang akan tetapi sekolah ikut bertanggung jawab dalam melindungi

²⁴ Lilik Mulyadi, “*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*”, Denpasar: Djambatan, 2003

anak didiknya meskipun siswi hamil bukan karna korban perkosaan sekalipun mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan²⁵.

Dinyatakan pada Pasal 4 ayat (1) dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas menyatakan, Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Negara dalam hal ini pemerintah dibidang pendidikan adalah institusi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kecerdasan ilmiah, emosi maupun perilaku. Penghormatan atas nilai-nilai luhur bangsa dan mendukung agar semua anak didik dapat menyerap nilai etika sosial, norma susila masyarakat dan norma agama adalah bagian dari lembaga pendidikan maupun masyarakat dan individu pada umumnya. Namun sebagai manusia yang bersosial dan bermartabat tentunya menjunjung hak asasi manusia sebagai kewajiban sehingga semua manusia termasuk anak dan perempuan dapat menikmati kehidupan dan kesejahteraan tanpa diskriminasi²⁶.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dapat memberikan perlindungan hukum terhadap siswi yang dikeluarkan

²⁵ Nh Handayani, “Kemendikbud & Kemenag: Stop kriminalisasi korban perkosaan di sekolah “, diakses dari <https://www.change.org/id/petisi/kemendikbud-kemenag-stop-kriminalisasi-korban-perkosaan-di-sekolah>, pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 20.15

²⁶ Wiwik Afifah, “Kebijakan Larangan Siswi Hamil Ikuti UN adalah Diskriminatif”, surabaya pagi com, diakses dari <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Kebijakan-Larangan-Siswi-Hamil-Ikuti-UN-adalah-Diskriminatif>, pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 20.30

pihak Sekolah karena hamil, dalam pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), serta partisipasi dari seluruh unsur dan potensi masyarakat baik lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, media massa, dan jaringan internasional yang merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang efektif²⁷.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitis. Dimana menurut Martin Steinman dan Gearal Willen (dalam komarudin, 1974), deskriptif-analitis adalah²⁸:

“Menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan.”

2. Metode Pendekatan

²⁷ Taufik Hidayat, “Mendidik Dengan Empat Prinsip Konvensi Hak Anak”, kompasiana, diakses dari <http://edukasi.kompasiana.com/2010/03/31/mendidik-dengan-4-prinsip-konvensi-hak-anak-107018.html>, pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 21.15

²⁸ Martin Stienmann dan Gerald Dalam Komarudin, “*metode penulisan skripsi dan tesis*”, Bandung, Angkasa, 1974, hlm 97.

Pendekatan permasalahan ini ditempuh dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu memuat penafsiran hukum, konstruksi hukum (jika terdapat kasus) dilihat dari pertimbangan hukum dari berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, filsafat hukum, dan perbandingan hukum pidana, dimana menurut ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

“Metode pendekatan yang bersifat yuridis-normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder dan disebut juga dengan penulisan bahan pustaka”

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dibagi menjadi dua tahapan penulisan yang utama:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat²⁹.

Data primer, yaitu terdiri dari bahan perundang-undangan Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39

²⁹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penulisan Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.42.

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan skripsi ini serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami badan hukum primer³⁰, berupa buku-buku ilmiah dan hasil-hasil penulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang badan hukum primer dan badan hukum sekunder³¹, berupa ensiklopedia, koran, kamus, internet dan majalah.

b) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer³², dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) tidak terstruktur dengan instansi terkait. Penulisan ini dilakukan secara langsung terhadap objek penulisan, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Penulisan Hukum Normatif*", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 53.

³¹ *Ibid*, Hlm. 22

³² *Ibid*, Hlm. 22

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Studi Lapangan
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara tidak terstruktur yang merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi³³.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penulisan ini sebagai berikut³⁴:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pencarian bahan-bahan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang relevan, yang ada hubungannya dengan permasalahan dan objek-objek yang diteliti penulis, dimana data yang didapat merupakan data sekunder

- b. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dari para pihak yang terkait dengan objek penulisan, sedangkan tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak

³³ *Ibid*, hlm 22

³⁴ Elli Ruslana, (*et. al*), Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir), Universita Pasundan, Bandung, 2013, hlm. 18

terpimpin (*non-directive interview*) artinya seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

c. Pengamatan (*observasi*)

Dilakukan dengan cara mengamati cara penyelesaian kasus secara tidak langsung dan menggunakan pengamatan tak terlibat (*participation*).

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif.

Dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus matematika atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian, yaitu kepastian hukum artinya undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Penulisan ini akan dilaksanakan di Bandung secara studi kepustakaan dengan mengambil lokasi, yaitu

f. Perpustakaan

- Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- Universitas Kristen Maranatha
Jl. Surya Soemantri No. 65 Bandung

g. Instansi

- SMK Negeri 4 Bandung
Jl.Kliningan No. 6 Bandung
- SMA Negeri 3 Bandung
Jl. Belitung No.8 Bandung
- Dinas Pendidikan Kota Bandung
Jl. Ahmad Yani No. 239 Bandung
- Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. Jakarta No. 27 Bandung

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2017					
		Mei	Jun	Jul	Aug	sept	oct
1.	Persiapan dan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						

9. Perbaikan	
10. Penjilidan	
11. Pengesahan	